



TARIF PARKIR PROGRESIF HARUS DIIMBANGI PELAYANAN

Tanpa Didukung Alat, Rentan Korupsi

YOGYA (KR) - Penerapan tarif parkir baru, terutama yang berada di kawasan satu, perlu didukung prasarana memadai. Terutama alat untuk mengukur durasi waktu guna menetapkan tarif progresif. Tanpa didukung peralatan, penerapan tarif progresif dinilai rentan terhadap potensi korupsi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Antoinus Fokki Ardiyanto, berharap Pemkot Yogya bisa memberikan contoh bagi pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta. "Penerapan tarif progresif ketika tidak ada alat yang mendukung maka ada potensi korup di situ," tandasnya, Selasa (21/7).

Sesuai dalam regulasi baru, tarif parkir progresif diterapkan bagi tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Hanya, khusus di tepi jalan

umum hanya berlaku untuk parkir di kawasan satu atau premium. Sedangkan di tempat khusus parkir berlaku di semua kawasan. Selain tarif progresif, juga terjadi kenaikan tarif dasar untuk dua jam pertama namun hanya di kawasan satu.

Fokki berharap, Pemkot segera menyediakan alat pendukung untuk menerapkan tarif parkir progresif tersebut. Sebelum ada alat hitung yang mendukung, dirinya mengusulkan agar penerapan tarif pro-

gresif ditunda terlebih dahulu. "Baik Pemkot maupun pihak pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastrukturnya. Jangan sampai ada kebocoran retribusi. Kemudian penegakan hukum harus konsisten dan tidak tebang pilih," katanya.

Tarif parkir baru, termasuk progresif sudah diberlakukan per 1 Juli 2020 lalu. Parkir yang dikelola Pemkot maupun pihak swasta juga banyak yang belum menggunakan alat hitung, terutama parkir di tepi jalan umum. Penentuan progresif dengan menuliskan secara manual jam datang kendaraan di karcis. Namun tidak jarang juru parkir yang menerapkan secara general.

Sementara itu, Penasehat Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

John Widjantoro, menilai penerapan tarif progresif harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Selama ini dalam perda yang baru, kehilangan kendaraan di tempat parkir hanya bisa diganti 50 persen dari nilainya. "Kalau tarifnya progresif, tentunya ganti rugi mencapai 100 persen. Hak pengguna jasa sebagai konsumen jangan lantas dikesampingkan," akunya.

Di samping itu tarif parkir baru sebenarnya sudah diterapkan sejak lama di lapangan. Terutama untuk sepeda motor yang sudah dipungut Rp 2.000 oleh juru parkir dalam kurun waktu satu tahun ini. Padahal ketentuan pada waktu itu masih Rp 1.000. Sesuai amanat perda, penyesuaian tarif minimal akan dilakukan setiap tiga tahun. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005